



**NOTA KESEPAHAMAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM
DALAM PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA**

NOMOR PRJ/HK/00001/04/2023/22
NOMOR 02/KMA/NK/IV/2023

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Retno L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, pada hari ini, Selasa tanggal 11 April, Tahun 2023; dan
2. Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis tanggal 6 April, Tahun 2023.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK:

Menimbang:

- a. Bahwa Indonesia telah menerima dan menyampaikan permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata berupa Surat Rogatori (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*) dan penyampaian dokumen peradilan ke dan dari Otoritas Asing;
- b. Bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara;

Amy

- c. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung sebagai pedoman koordinasi untuk penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara;
- d. Bahwa Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung mengenai Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2018 telah berakhir masa berlakunya, sehingga dipandang perlu untuk diperbaharui;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.


Dengan ini PARA PIHAK sepakat membentuk Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Perkara Perdata Lintas Negara, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara adalah permintaan penyampaian Surat Rogatori dan Bantuan Penyampaian Dokumen.
2. Surat Rogatori Dalam Perkara Perdata Lintas Negara (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*), yang selanjutnya disebut Surat Rogatori adalah surat permintaan dari dan ke negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas pada bantuan mengidentifikasi orang, mengidentifikasi aset atau properti, memperoleh keterangan saksi dan/atau ahli, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan lainnya.
3. Bantuan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Perkara Perdata Lintas Negara yang selanjutnya disebut Bantuan Penyampaian Dokumen adalah bantuan untuk menyampaikan dokumen dari dan ke negara lain, termasuk namun tidak terbatas pada surat gugatan perdata, surat panggilan sidang perkara perdata, pemberitahuan putusan atau penetapan pengadilan, surat panggilan pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat pemeriksaan berkas, dan dokumen keperdataan lainnya.
4. Pengadilan di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
5. Otoritas Asing adalah Pengadilan atau institusi berwenang yang menangani bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara di Negara lain.
6. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan



kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.

7. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik adalah pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang berada di luar wilayah negara pengadilan yang mengadili perkara dengan menggunakan media komunikasi audio visual sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.
8. Penyampaian pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik adalah pemanggilan atau pemberitahuan terhadap pihak di luar negeri yang domisili elektroniknya diketahui.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman koordinasi dalam menangani permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara dari Pengadilan di Indonesia kepada Otoritas Asing dan dari Otoritas Asing kepada Pengadilan di Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya pemberian bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara dari Pengadilan di Indonesia kepada Otoritas Asing dan dari Otoritas Asing kepada Pengadilan di Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Penanganan Surat Rogatori;
- b. Penanganan permintaan bantuan Penyampaian Dokumen Peradilan;
- c. Penanganan permintaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik dalam perkara perdata lintas negara; dan

- d. Pengembangan standar penanganan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara secara elektronik.

BAB IV
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM
DALAM PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA DARI
PENGADILAN DI INDONESIA KEPADA OTORITAS ASING

Bagian Kesatu
Penanganan Surat Rogatori

Pasal 4

- (1) Pengadilan di Indonesia menyampaikan Surat Rogatori dalam perkara perdata lintas negara melalui Mahkamah Agung.
- (2) Surat Rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang diprasyaratkan oleh Negara tujuan.
- (3) Mahkamah Agung melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan Surat Rogatori yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Asing.
- (4) Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan meneruskan Surat Rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Asing di negara tujuan.

Bagian Kedua
Penanganan Permintaan Penyampaian Dokumen

Pasal 5

- (1) Pengadilan di Indonesia mengajukan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen kepada Negara tujuan melalui Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan.

- (3) Mahkamah Agung meneruskan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Negara tujuan melalui Kementerian Luar Negeri.
- (4) Kementerian Luar Negeri meneruskan permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perwakilan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara Elektronik

Pasal 6

- (1) Kantor Perwakilan dapat melakukan pemeriksaan saksi dan/atau ahli selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara setempat.
- (2) Segala biaya yang timbul dari pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik dibebankan kepada pihak yang berperkara sesuai hukum acara yang berlaku.

Bagian Keempat
Penyampaian Bantuan Teknis Hukum Secara Elektronik

Pasal 7

Penyampaian Surat Rogatori dan Bantuan Penyampaian dokumen dapat dilakukan secara elektronik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan negara tujuan.

BAB V
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM
DALAM PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA DARI
OTORITAS ASING

Bagian Kesatu
Penanganan Surat Rogatori

Pasal 8

- (1) Surat Rogatori dari Otoritas Asing harus ditujukan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
- (2) Perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Surat Rogatori kepada Kementerian Luar Negeri menggunakan Nota Diplomatik.
- (3) Surat Rogatori wajib dilengkapi dengan:
 - a. Nama dan alamat jelas pihak-pihak yang berperkara atau wakilnya;
 - b. Ringkasan singkat perkara mengenai alasan dan tuntutan perkara (*fundamentum petendi* dan *petitum*);
 - c. Jenis bantuan teknis hukum yang diminta; dan
 - d. Tanda tangan, stempel resmi dan tanggal permohonan Otoritas Asing.
- (4) Dalam hal jenis bantuan teknis hukum yang diminta berupa pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang dilaksanakan oleh Pengadilan di Indonesia, kelengkapan Surat Rogatori selain yang dinyatakan pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan:
 - a. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
 - b. Daftar pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi; dan
 - c. Tanggal waktu laporan hasil pemeriksaan saksi.
- (5) Dalam hal jenis bantuan teknis hukum yang diminta berupa fasilitasi pemeriksaan saksi dan/atau yang dilaksanakan oleh pengadilan asing, kelengkapan Surat Rogatori selain yang dinyatakan pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan:
 - a. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
 - b. Waktu pelaksanaan pemeriksaan saksi.

- (6) Dalam hal jenis bantuan teknis hukum yang diminta berupa identifikasi orang, aset atau properti, dan dokumen, kelengkapan Surat Rogatori selain yang dinyatakan pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan identitas yang meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. Data subjek atau objek yang diperiksa dilengkapi data dukung;
 - b. Alamat lengkap keberadaan subjek atau objek yang diperiksa;
 - c. Status subjek atau objek yang diperiksa; dan
 - d. Tanggal waktu laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal jenis bantuan teknis hukum yang diminta berupa hal-hal keperdataan lainnya yang kelengkapannya belum dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, kelengkapan Surat Rogatori selain yang dinyatakan pada ayat (3) wajib juga dilengkapi dengan dokumen yang relevan sesuai dengan hukum acara perdata di Indonesia.
- (8) Surat Rogatori beserta kelengkapan dokumennya wajib disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata lintas negara antara Indonesia dengan Negara tersebut.
- (9) Kementerian Luar Negeri meneruskan Surat Rogatori beserta dokumen terkait lainnya kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (10) Mahkamah Agung mengirimkan kepada Kementerian Luar Negeri bukti tanda terima Surat Rogatori untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Otoritas Asing tersebut.
- (11) Mahkamah Agung menindaklanjuti penanganan Surat Rogatori dengan meneruskannya kepada Pengadilan yang berwenang di Indonesia.
- (12) Mahkamah Agung menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri hasil tindak lanjut penanganan Surat Rogatori dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Otoritas Asing tersebut.

Bagian Kedua
Penanganan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen

Pasal 9

- (1) Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dari Otoritas Asing harus ditujukan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
- (2) Perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen kepada Kementerian Luar Negeri menggunakan Nota Diplomatik.
- (3) Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen wajib dilengkapi dengan:
 - a. Nama dan alamat jelas Pihak yang dituju atau wakilnya;
 - b. Tanda tangan, stempel resmi dan tanggal permohonan Otoritas Asing; dan
 - c. Dokumen pengadilan yang akan disampaikan.
- (4) Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen beserta kelengkapan dokumennya wajib disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata lintas negara antara Indonesia dengan Negara tersebut.
- (5) Kementerian Luar Negeri menyampaikan permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (6) Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima Bantuan Penyampaian Dokumen kepada Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Otoritas Asing tersebut.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penanganan Surat Rogatori dan Bantuan Penyampaian Dokumen menerapkan prinsip hukum acara perdata.

- (2) Prinsip hukum acara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya berperkara dalam perkara perdata lintas negara dibebankan kepada para pihak yang berperkara.
- (3) PARA PIHAK menyusun dan menyepakati mekanisme pembiayaan penanganan Surat Rogatori dan Bantuan Penyampaian Dokumen.
- (4) Biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang tidak termasuk dalam mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TIM PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM
DALAM PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK membentuk Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Perkara Perdata Lintas Negara untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Perkara Perdata Lintas Negara diketuai bersama oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan Panitera Mahkamah Agung.
- (3) Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Perkara Perdata Lintas Negara beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung.
- (4) Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Perkara Perdata Lintas Negara melaksanakan rapat rutin secara berkala dan secara khusus bila diperlukan serta diselenggarakan secara bergantian oleh PARA PIHAK.
- (5) Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Perkara Perdata Lintas Negara dapat mengundang Kementerian/Lembaga yang terkait bila diperlukan.

- (6) Tugas Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Dalam Perkara Perdata Lintas Negara adalah:
- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
 - b. Mendiseminasikan Nota Kesepahaman dan ketentuan turunannya;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan teknis;
 - d. Menindaklanjuti amanat yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini;
 - e. Menjajaki dan menegosiasikan permintaan perjanjian kerja sama bantuan hukum dalam perkara perdata lintas negara;
 - f. Mengembangkan standar penanganan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara secara elektronik; dan
 - g. Tugas lain yang disepakati bersama.
- (7) Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Perkara Perdata Lintas Negara melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Instansi masing-masing.
- (8) Kesekretariatan Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara dilaksanakan bersama antara Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dan Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai *ex officio*.

BAB VIII DISEMINASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan diseminasi dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Diseminasi dan bimbingan teknis dilakukan kepada pemangku kepentingan di dalam dan di luar negeri.
- (3) Pemangku kepentingan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah para Hakim, Panitera, Juru Sita Pengadilan di Indonesia.

- (4) Pemangku kepentingan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah para Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan yang menangani Surat Rogatori dan Bantuan Penyampaian Dokumen.

BAB IX STANDARDISASI DOKUMEN

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK menyetujui penyusunan standardisasi format Surat Rogatori dan Bantuan Penyampaian Dokumen.
- (2) PARA PIHAK menjamin standardisasi format Surat Rogatori dan Bantuan Penyampaian Dokumen yang telah disepakati dipergunakan oleh seluruh Pengadilan di Indonesia.
- (3) Standardisasi format sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus menjadi bagian dari materi Diseminasi dan Bimbingan Teknis.

BAB X PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK akan merumuskan perjanjian kerja sama sebagai panduan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian kerja sama adalah:
- a. Mekanisme pembiayaan pengiriman Surat Rogatori dan Bantuan Penyampaian Dokumen;
 - b. Besaran tarif/biaya pengiriman teknis bantuan hukum dalam masalah perdata lintas negara;
 - c. Standardisasi dokumen Surat Rogatori dan surat pengantar Bantuan Penyampaian Dokumen;
 - d. Sosialisasi dan bimbingan teknis penanganan teknis bantuan hukum dalam perkara perdata lintas negara;
 - e. Mekanisme bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara secara elektronik; dan
 - f. Hal-hal lain yang disepakati bersama.

BAB XI PERUBAHAN

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan terakhir salah satu PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (5) Apabila terdapat pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya salah satu atau beberapa ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hal tersebut tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Penanganan Surat Rogatori dan Bantuan Penyampaian Dokumen ke dan dari Otoritas Asing yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia disampaikan kepada Perwakilan di Negara terdekat atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HI/102/02/2018/01 dan Nomor 01/NK/MA/2/2018 tertanggal 20 Februari 2018 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli, 1 (satu) naskah untuk Kementerian Luar Negeri, dan 1 (satu) naskah untuk Mahkamah Agung, dan ditandatangani secara sirkuler masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Jakarta

Tanggal 11 April 2023


MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



RETNO L.P. MARSUDI

Tanggal 6 April 2023

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD SYARIFUDDIN